



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 57/A/2026

TENTANG  
KLASIFIKASI PERANGKAT DAERAH/PEJABAT BERDASARKAN KRITERIA  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Klasifikasi Perangkat Daerah/Pejabat Berdasarkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Klasifikasi Perangkat Daerah /Pejabat Berdasarkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:  
a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan pada:  
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah selain dalam Jabatan Pelaksana;  
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selain dalam Jabatan Pelaksana;  
3. Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan keamanan persandian.
- b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan pada:
    1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
    2. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diberikan tambahan penghasilan atau dengan istilah lainnya yang termasuk dalam kriteria tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
  - c. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan pada Pegawai Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan pada:
    1. Pegawai Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
    2. Pegawai Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Dikecualikan dari klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 109/C/2024 tentang Klasifikasi Perangkat Daerah/Pejabat Berdasarkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 22 Januari 2026  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.